

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan pustaka

##### 2.1.1. Landasan Teori

##### 2.1.2. Pengertian koperasi

Banyak definisi atau pengertian tentang koperasi. Koperasi berasal dari bahasa Latin *coopere* atau *cooperation* dalam Bahasa Inggris. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja. Jadi, *cooperation* berarti bekerjasama. Dalam hal ini, bekerjasama yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.

Menurut Oyong Lisa, 2013 Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya atas dasar prinsip koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat disekitarnya, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi memiliki karakteristik utama yang membedakannya dengan badan usaha lain yaitu adanya identitas ganda (*the dual identity of the member*) pada anggotanya. Anggota koperasi berperan sebagai pemilik dana sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*).

Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan dasarnya adalah kekeluargaan. Landasan operasionalnya adalah Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967.

Dalam konteks koperasi, definisi koperasi menurut pandangan Bung Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong yang didorong oleh keinginan member jasa kepada kawan dalam semangat “seorang buat semua dan semua buat seorang”. Sedangkan Menurut UUD No.25 Tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

### **2.1.3. Tujuan dan Fungsi koperasi**

Tujuan koperasi

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasar Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Prof. Dr. Tiktik S. Partomo, tujuan perusahaan koperasaan, antara lain :

- a. Mempertahankan, jika mungkin meningkatkan bagian pasar dari satu (beberapa) barang dan jasa dan menekan serendah-rendahnya biaya produksi, yang harus lebih rendah atau sekurang-kurangnya sama dengan biaya produksi para pesaingnya.

- b. Melindungi potensi ekonomisnya, menjaga atau mengamankan likuiditasnya, dan menciptakan inovasi.

### Fungsi Koperasi

Menurut Bernhard Limbong, ( 2010 : 67 ) Fungsi koperasi sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

#### 2.1.4.Prinsip – Prinsip Koperasi

Menurut Bernhard Limbong, ( 2010: 68 ) Prinsip koperasi merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakan dari badan usaha lain. Bahkan di banyak Negara maju maupun Negara berkembang, koperasi mengalami kemajuan pesat sehingga tampil sebagai kekuatan ekonomi nasional.

“Sebuah koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari sekelompok orang atau hukum entitas yang bekerja sama berdasarkan Prinsip Koperasi dan hukum ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Menurut Ropke (1987),

karateristik utama koperasi yang membedakannya dari badan usaha lian adalah identitas ganda dari anggota, baik sebagai pemilik dan pengguna ( pemilik-user-oriented perusahaan).” ( Oyong Lisa, dkk, 2014)

Mengacu Pada UU Perekonomian No.25 Tahun 1992, prnsip-prinsip koperasi itu diraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat Sukarela dan Terbuka

Anggota koperasi bersifat “Sukarela dan Terbuka” maksudnya bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksa oleh siapa pun dan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apa pun. Jadi, setiap warga Negara yang telah mampu melaksanakan tindakan hukum, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam anggaran dasar suatu koperasi, berhak untuk masuk menjadi anggota koperasi melalui pertisipasi aktif di dalam usaha pengembangan koperasi yang dimasukinya.

2. Pengelolaan Dilakukan secara Demokratis

Dalam proses pengambilan keputusan, setiap anggota koperasi harus diperlakukan sama dan dalam suasana kebersamaan. Koperasi didirikan oleh para anggota yang memiliki tekad yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama. Usaha koperasi dijalankan oleh anggota atau non anggota yang mempunyai kecakapan manajerial. Pengawasan usaha koperasi juga dilakukan oleh anggota yang memenuhi syarat menjadi pengawas.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Pembagian sisa hasil usaha pada koperasi berbeda dengan praktek pembagian laba pada perusahaan-perusahaan lainnya, terutama perusahaan yang

berbentuk perseroan terbatas ( PT ). Pembagian SHU pada koperasi kepada para anggotanya didasarkan atas usaha koperasi, yaitu dihitung berdasarkan besarnya volume transaksi anggota di dalam perusahaan koperasi.

#### 4. Pemberian Balas Jasa yang Terbatas Modal

Prinsip lain koperasi adalah diterapkannya pembatasan bunga atas modal. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk pemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas dasar besarnya modal yang diberikan.

#### 5. Kemandirian

Aspek kemandirian adalah salah satu prinsip penting dalam koperasi. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri.

#### 2.1.5. Jenis – Jenis Koperasi

Menurut Lisa, 2011 “Kelembagaan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang pengelolaannya dilaksanakan oleh sekelompok orang yang di tunjuk. Atau dengan kata lain pengelolaannya dilakukan oleh pengurus yang di bantu manajemen, oleh sebab itu akan timbul pemisahan antara pemilik ( Anggota) dan pengelola ( Pengurus).”

Koperasi juga dapat dibedakan berdasarkan kepentingan Anggotanya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi konsumen. Anggota koperasi konsumen memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih murah, lebih mudah, lebih baik dan dengan pelayanan yang menyenangkan.

b. Koperasi Produksi

Koperasi produksi disebut juga koperasi pemasaran. Koperasi produksi didirikan oleh anggota yang bekerja di sektor usaha produksi seperti petani, pengrajin, peternak, dan sebagainya.

c. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa didirikan bagi para calon anggota yang menjual jasa. Misalnya, usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, dan lain-lain.

d. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam didirikan untuk mendukung kepentingan anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial lainnya.

## 2.1.6. Konsep Dasar Koperasi Syariah

### 2.1.6.1. Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga keuangan Syari'ah (LKS) Menurut Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syari'ah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syari'ah (DSN-MUI, 2003). Definisi ini menegaskan bahwa suatu lembaga keuangan syari'ah

harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syari'ah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. ( Rizal yaya, AE, dkk 2009:38).

Unsur kesesuain suatu lembaga keunagan syari'ah islam secara sentralisasi diatur oleh DSN,yang mewujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Adapun unsur legalitas operasi sebagai keuangan diatur oleh berbagai intitusi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut tersebut anatar lain adalah sebagai berikut :

1. bank indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi Bank umum dan Bank perkreditan rakyat.
2. Depaertemen keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi asuransi dan pasar modal.
3. Kantor menteri koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.

Adapun fatwa tersebut mengacu pada prinsip-prinsip hukum muamalah yang dirumuskan oleh mayoritas ulama. Beberapa prinsip dalam hukum muamalah adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan laon oleh Al-Qur'an dan Sunah Rasul ( Prinsip mubah ).
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsure-unsur paksa ( prinsip sukarela).

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat ( prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat ).
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsure-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan prinsip keadilan.

Ciri –ciri sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai berikut :

1. Dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan pengawas Syari'ah.
2. Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagai hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pememinjaman (qardh/ kredit) guna transaksi sosial.
3. Lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

#### **2.1.6.2.Koperasi Syariah**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. (Ahmad Irfan Sholihin, 2010 : 456).

Koperasi jasa syari'ah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah). Unit jasa keuangan Syari'ah selanjutnya disebut UJKS, adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi, dan



simpanan dengan pola bagi hasil (syari'ah) sebagai dari kegiatan koperasi yang bersangkutan (Ahmad Irfan Sholihin, 2010 : 456).

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia, Nomor : 35.2/PER/M.KUKM/X/2007, bahwa koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah koperasi merupakan lembaga keuangan kepercayaan masyarakat yang harus dijaga kredibilitasnya terhadap anggota maupun koperasi lain dan anggotanya. Bahwa dalam menjaga kepercayaan anggota, calon anggotan maupun koperasi lain dan anggotanya, maka pelaksanaan pelayannya perlu didukung oleh sistem dan prosedur operasional yang baku (standar) dan handal berupa sistem dan prosedur operasional manajemen, kelembagaan, usaha dan keuangan.

Secara garis besar koperasi syari'ah memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum, namun yang membedakannya adalah produk-produk yang ada di koperasi umum diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan murabahah, produk simpan pinjam koperasi umum diganti namanya dengan mudharabah. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional (biasa) ke sistem syari'ah yang sesuai dengan aturan Islam. Ada tiga Landasan koperasi syari'ah yaitu: koperasi syari'ah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, koperasi syari'ah berazaskan kekeluargaan, koperasi syari'ah berlandaskan syari'ah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong dan saling menguatkan.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan mendapat keberuntungan.” ( QS. Ali Imron (3):130 ).*

### **2.1.6.3.Dasar Hukum Koperasi Syari’ah**

Dengan terbitnya PP No.72 tahun 1992 tentang bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bunga, sebaliknya bank yang kegiatannya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Koperasi syari’ah tidak memiliki perbedaan yang mencolok dengan koperasi konvensional. Oleh karena itu payung hukum yang digunakan oleh koperasi syari’ah secara umum dapat digunakan payung hukum koperasi konvensional Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bahwa Koperasi ,baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju,adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Namun saat ini masalah koperasi syari’ah diatur khusus melalui undang-undang tersendiri. BMT yang berbadan hukum koperasi menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah dan Unit Jasa Keuangan Syari;ah bahwa koperasi jasa keuangan syari’ah dan unit jasa keuangan syari’ah koperasi merupakan lembaga keuangan kepercayaan

masyarakat yang harus dijaga kredibilitasnya terhadap anggota, calon anggota maupun koperasi lain dan anggotanya.

Menurut Undang-undang No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **2.1.6.4. Tujuan Koperasi Syariah**

Tujuan koperasi syariah :

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai prinsip-prinsip islam.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah, fathonah, istiqomah di dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah islam.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 pasal 4, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat

pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

#### **2.1.6.5.Prinsip -prinsip Koperasi Syari'ah**

##### **Prinsip Koperasi Syariah :**

1. Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi islam, sebagai berikut:
  - a. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
  - b. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
  - c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi
  - d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
2. Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam sebagai berikut
  - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
  - b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah).
  - c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan professional
  - d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
  - e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan professional menurut sistem bagi hasil.

f. Jujur, amanah dan mandiri.

Menurut Muhammad, ( 2002 : 11 ) , terdapat tiga prinsip umum yang diterapkan lembaga syari'ah terdapat dalam surat Al-Baqarah : 282, yaitu sebagai berikut :

1. prinsip pertanggungjawaban

prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah.

2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia.

3. Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan.kebenaran dalam Al-Qur'an tidak diperbolehkan mencampur adukkan dengan kebathilan.

Menurut Sri Nur Hayati, dan Wasilah, ( 2011 : 73) hukum asal dalam muamalah adalah semuanya diperbolehkan kecuali ada ketentuan syari'ah yang melarangnya. Larangan ini dikarenakan beberapa sebab antara lain dapat membantu berbuat maksiat atau melakukan hal yang dilarang Allah.

Hal yang termasuk transaksi yang dilarang adalah sebagai berikut :

1. Semua aktifitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan Allah.
2. Riba
3. Penipuan
4. Perjudian
5. Gharar
6. Ikhtiar
7. Monopoli
8. Bai'an Najsy
9. Suap
10. Taalluq
11. Bai al inah
12. Tallaq al-rukban.



#### **2.1.6.6. Produk Produk Koperasi syari'ah**

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh Koperasi syariah atau Lembaga Keuangan Syari'ah, antara lain :

1. Titipan atau simpanan
  - a. Al-Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki.

b. Deposito mudharabah

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dana bank syariah dan atau unit usaha syari'ah (UUS). Fatwa DSN Nomor 3 tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syari'ah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain.

2.Prinsip Bagi Hasil

Menurut ( Oyong Lisa, 2014 : 17 ) Prinsip Bagi Hasil dibagi dua, yaitu :

a.Musyarakah

Adalah transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Ketentuan umum : semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

#### b.Mudharabah

Adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

### 3. Prinsip Jual- Beli

Menurut (Oyong Lisa, 2014 : 15 ) prinsip jual beli terdiri dari , yaitu :

#### a.Pembiayaan Murabahah

Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus sepakat atas harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, dan tak berubah selama berlakunya akad. Dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

#### b.Salam

Transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedang pembayaran secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini jual beli ijon, namun dalam salam, kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti. Dalam praktek, barang yang telah diserahkan kepada bank, maka Bank dapat menjual kembali barang tersebut secara tunai atau cicilan, harga jual yang ditetapkan adalah harga beli ditambah keuntungan.



Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank, untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau cicilan. Ketentuan umum salam :

- a. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas: jenis , macam atau bentuk, ukuran, mutu dan jumlahnya.
- b. Bila hasil produksi tidak sesuai, maka nasabah harus bertanggung jawab, antara lain mengembalikan dana yang telah diterima atau mengganti barang sesuai pesanan.
- c. Karena bank tak menjadikan barang yang dibeli atau pesanan sebagai persediaan (inventory), maka bank dimungkinkan untuk melakukan akad salam pada pihak tiga. Mekenismenya seperti ini bisa disebut dengan parallel salam.

c. istishna'

Menyerupai salam, namun pembayaran dapat dilakuka oleh bank dalam beberapa tremin pembayaran skim istishna dalam bank syariah, namun dilakukan untuk membiayaan manufaktur dan kontruksi. Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti : jenis, ukuran ,mutu dan jumlah. Harga jual dicantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.

#### 4.Prinsip sewa (ijarah)

Transaksi iajrah dilandasi adanya perpindahan manfaat, bila pada jual beli obyek transaksi adalah barang, maka pada ijarah obyeknya jasa. Pada akhir masa

sewa, baik penjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Harga jual dan harga sewa disepakati pada awal perjanjian.

- a. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/ atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.
- b. Ijarah Bittamlik, adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik onjek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik sewa.

#### 5. Prinsip fee ( Jasa)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank.

##### 1. Hiwalah (alih piutang)

Fasilitas ini lazim untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksi. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

##### 2. Rahn (gadai)

Untuk memberikan pinjaman pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Untuk memberikan pinjaman pembayaran kembali kepada bank dalam membrerikan pembiayaan. Barang digadaikan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Milik nasabah sendiri
- b. Jelas ukuran, sifat dan nilainya, ditentukan berdasar nilai riil pasar.
- c. Dapat dikuasai, teteapi tak boleh diamnfaatkan bank.

### 3. Qard

Qard adalah pinjaman uang. Aplikasi Qard dalam perbankan, antara lain :

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Pinjaman dilunasi sebelum berangkat haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai (cash advance) dari produk kartu.

### 4. Wakalah (perwakilan)

Terjadi bila nasabah memberi kuasa kepada bank untu mewaliki dirinyamelaksanakan pekerjaan jasa tertentu, seperti L/C (Letter of credit), inkaso dan transaksi uang.

### 5. Kafalah (Bank Garansi)

Diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dpat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn (gadai), serta bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah. Bank diperkenankan mendapat ganti biaya atas jasa yang diberikan.

## 2.1.7.Tabungan

### 2.1.7.1.Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi sekarang tetapi dikonsumsi pada masa yang akan datang. “Simpanan” berbeda dari “tabungan”. Perbedaannya yang pertama ialah terletak pada peningkatan aset seseorang, meningkatkan kekayaan bersih, dan yang kedua pada mengacu pada satu bagian dari aset seseorang, biasanya deposito pada rekening tabungan, atau untuk seluruh aset seseorang. Tabungan mengacu pada aktivitas yang terjadi dari waktu ke waktu, variabel aliran, sedangkan penghematan atau simpanan mengacu pada sesuatu yang ada pada satu waktu. Tabungan berkaitan erat dengan investasi. Dengan tidak menggunakan pendapatan untuk membeli barang-barang dan jasa merupakan cara tepat untuk berinvestasi namun bukan digunakan untuk menghasilkan modal tetap, seperti pabrik dan mesin.

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut Syariat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya dipersamakan dengan itu. Syarat – syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Misalnya dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat, yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara bank dengan nasabah. ( Kasmir, 2012 : 64 ).

Mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh DSN bagi bank Syri'ah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Tabungan mudharabah harus mengikuti ketentuan mudharabah yang ditetapkan DSN, sedangkan tabungan wadiah harus mengikuti ketentuan wadiah yang difatwakan DSN. Tujuan menabung di bank adalah :

1. Penyisihan sebagian hasil pendapatan nasabah untuk dikumpulkan sebagai cadangan dari depan.
2. Sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis atau usaha individu atau kelompok.

Faktor –faktor yang mempengaruhi tingkat Tabungan anatar lain :

1. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat.
2. Tinggi rendahnya suku bunga bank.
3. Adanya tingkat kepercayaan terhadap bank.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Jadi disimpan dan akan digunakan di masa yang akan datang. Pendapatan merupakan faktor utama yang terpenting untuk menentukan konsumsi dan tabungan.

#### **2.1.7.2. Tabungan Mudharabah**

Menurut Muhammad, ( 2014:35 ) Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut ( Rizal Yaya, dkk, 2009:60) Perbedaan tabungan wadiah dan tabungan mudharabah terletak pada tiga aspek, yaitu : sifat dana, insentif, dan pengembalian dana. Sifat dana pada tabungan wadiah bersifat titipan, sedangkan sifat dana pada tabungan mudharabah bersifat investasi. Insentif pada tabungan wadiah berupa bonus yang tidak disyaratkan di muka dan bersifat sukarela, jika bank hendak memberikannya. Adapun insentif pada tabungan mudharabah adalah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada setiap periode yang disepakati (biasanya 1 bulan ) kepada penabung sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dalam hal pengembalian dana ,tabungan wadiah dijamin akan dikembalikan semua oleh bank, tetapi pada tabungan mudharabah tidak dijamin dikembalikan semua. Tidak dijaminnya pengembalian tabungan mudharabah terkait dengan prinsip mudharabah yang menyatakan bahwa kerugian usaha ditanggung seluruhnya oleh sahibul maal sepanjang kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian mudharib. Kendati secara teori dimungkinkan menanggung kerugian bank syari'ah, dalam praktik, nasabah tabungan mudharabah hampir tidak pernah mengalami hal demikian, kecuali bank Syari'ah tersebut mengalami kebangkrutan. Hal ini disebabkan karena dalam membagi hasil dengan nasabah tabungan mudharabah, bank syari'ah umumnya menggunakan metode *revenue sharing*.

Beberapa ahli perbankan syari'ah menambahkan perbedaan lain tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah, yaitu pada waktu penarikan. Berdasarkan waktu penarikan, tabungan wadiah dapat dilakukan sewaktu-waktu, sedangkan tabungan mudharabah hanya dapat dilakukan pada periode atau waktu tertentu.

Akan tetapi , pandangan ini tidak disepakati oleh semua ulama, termasuk oleh DSN-MUI.

Berdasarkan fatwa DSN No.2 Tahun 2000 tentang tabungan, disebutkan ketentuan tentang mudharabah adalah sebagai berikut :

1. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk melakukan mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

#### **2.1.8. Al-mudharabah**

##### **21.8.1. Pengertian Al-Mudharabah**

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakunya dalam menjalankan usahanya.

Menurut ( Oyong Lisa, 2014 : 285) mudharabah adalah akad kerja sama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.07/DSN –MUI/1V/2000 Menyebutkan bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Akad ini sudah dikenal oleh umat islam sejak para nabi, bahkan pada saat itu Nabi Muhammad SAW juga melakukan mudharabah dengan khatijah saai itu berperan sebagai *shahibul maal* mempercayakan barang dagangnya untuk dijual oleh Rasulullah SAW yang berperan sebagai *mudharib* ke luar negeri.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar tidak terjadi moral hazard berupa penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicaikan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap Hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Landasan Syari'ah :



Secara umum, landasan dasar Syari'ah Al-Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan Hadist berikut ini :

1. Firman Allah QS. Al-Nisa' (4) : 29 :

*“hai orang yang beriman ,Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramU”..( Qs.al-Nisa' :29).*

2. Al-Hadist Nabi riwayat Thabrani :

*Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”(HR Thabrani dan Ibnu Abas).*

**2.1.8.2. Jenis –jenis Al-mudharabah**

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu : *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Menurut ( Oyong Lisa, 2014: 285) *Mudharabah muthlaqah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antar lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. mudharabah musytarakah adalah bentum mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

### 2.4.3. Karakteristik Al-mudharabah

Mengacu pada PSAK 105 tentang Akuntansi mudharabah, ( paragraf 5 sampai dengan 11) menjelaskan karakteristik, dinyatakan bahawa Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana dan atau pengelola dana. Mudharabah terdiri dari mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah. Dalam mudharabah muqayyadah, contoh batasan antara lain : tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa pinjaman atau tanpa jaminan atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga, Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara parsial bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto

(*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*), Sedangkan dalam prinsip bagi hasil laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah.

#### **2.1.8.4. Rukun dan Syarat akad Mudharabah**

Menurut Oyong Lisa, ( 2014 : 290 ) Yaitu menjelaskan mengenai rukun dan syarat akad mudharabah sebagai berikut :

1. Penyedia dana (*shahibul maal*), dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Penyertaan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (Nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesempatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas.

#### **2.1.8.5. Berakhirnya akad Mudharabah**

Menurut ( Sri Nur Hayati, dan Wasilah, 2011:125 ) Lamanya kerja sama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun , akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut (Sabbiq , 2008).

1. dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati- hati.
5. Modal sudah tidak ada.

## 2.1.9. Bagi hasil

### 2.1.9.1. Pengertian Bagi hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat digunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan ( tabungan dana deposito ) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan. ( Muhammad, 2014 : 27).

“Menurut ( Antonio : 2010) bagi hasil merupakan suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik dan (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). (Angga Triyoga.P. 2012).”

Menurut Wiroso ( 2010: 349 ) Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, khususnya dalam melakukan kerjasama berbagi hasil (Mudharabah dan musyarakah). Dalam Lembaga Keuangan Syar'ah pemilik dana dan tidak diperkenankan menentukan besarnya bagi hasil (imbalan) atas modal yang diserahkan kepada Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai pengelola dana. Imbalan yang diperoleh didasarkan pada hasil usaha yang nyata-nyata diterima atau diperoleh oleh Lembaga Keuanagn Syari'ah sebagai pengelola dana. Dengan kata lain dalam transaksi mudharabah pemilik dana tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa bagi hasil yang akan diterima. ( QS surat Lukman : 34 )

*”...Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan disahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati...”*


Menurut ( Rizal Yaya, dkk, 2009:370). Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah dimana bank sebagai mudharib, sedangkan nasabah sebagai shahibul maal dilakukan tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil.
2. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil.
3. Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
4. Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah.
5. Akuntansi bagi hasil untuk bank syari'ah.

Secara ringkas, tahapan perhitungan bagi hasil pendapatan dapat di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1.

### Tahapan Perhitungan Bagi Hasil Pendapatan.



Menurut ( Oyong Lisa, 2014: 306 ) dalam prinsip mudharabah pekerjaan merupakan hak eksklusif dari pengelola dana, pemilik dana tidak diperkenankan terlibat dalam manajemen, pemilik dana hanya diperkenankan untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu mudharib atas pekerjaan inilah, maka semua usaha dilakukan oleh pengelola dana dan akibatnya adalah hanya pengolahan dana yang diketahui hasil usaha yang nyata-nyata diperoleh. Oleh karena itu yang melakukan pembagian hasil usaha adalah pengelola dana (mudharib). Jadi sebagai pengelola dana sangat diperlukan kejujuran,transparansi, amanah dan meneladani sifat Rasul yang lain. Dalam melakukan pembagian hasil usaha , LKS dapat mempergunakan salah satu prinsip pembagian hasil usaha yang disepakati pada awal akad, yaitu prinsip Bagi hasil (*Revenue Sharing*) dan Bagi hasil (*Profit Sharing*).



Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nomor 15/DSN-MUI/1X/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah di jelaskan.

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Revenue Sharing*) maupun (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah) nya.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*Al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi hasil (*Revenue Sharing*).
- c. Penerapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Sesuai dengan dasar-dasar hukum Syari'ah, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pemilik dana tersebut, terutama bila Mudharib tidak melaksanakan suatu pelanggaran apapun atau pun suatu kelalaian.

#### **2.1.9.2. Menentukan Prinsip Perhitungan Bagi Hasil**

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerja sama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah terjadi gharar, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. prinsip perhitungan bagi hasil menentukan jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk bagi hasil, apakah menggunakan penerimaan bersih, laba kotor, atau laba bersih. Dewan Syari'ah Nasional dalam Fatwanya dengan Nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syari'ah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profit Sharing*) sebagai dasar bagi hasil. ( Rizal yaya, dkk, 2009 : 370 )

Mengenai Revenue Sharing dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 15/DSN-MUI/1X/2000, dalam buku himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional edisi ketiga yang disebut dengan bagi hasil (Net Revenue Sharing) yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan modal (ra'sul al-mal). Sedangkan yang dimaksud dengan bagi Laba (Profit Sharing) yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan modal (ra'sul al-mal) dan biaya-biaya. Yang mengacu pada PSAK 105 menjelaskan paragraph 11 menyatakan bahwa Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilkakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah Laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. ( Wiroso, 2011 : 350).

**Tabel 2.1**  
**Prinsip Bagi Hasil**

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan (Sales)	100	
Harga Pokok Penjualan ( <i>Cost of good Sold</i> )	(65)	
Laba Kotor (Gross Profit)	35	<i>Gross profit Sharing</i>
Beban (Expense)	(25)	
Laba Rugi Bersih (Net Profit)	10	<i>Profit Sharing</i>

### 2.1.9.3. Jenis Pola Bagi Hasil

Ada dua jenis pola dalam sistem bagi hasil yang terdapat dalam menentukan berapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang terkait. Sistem bagi hasil yang pada dasarnya erat kaitannya dengan berapa margin yang akan diterapkan, yaitu:

1. Profit Sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem *profit sharing*, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima shahibul maal akan semakin kecil, kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasi dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak tiga secara keseluruhan.
2. Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank yang menggunakan sistem Revenue sharing kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibanding tingkat suku bunga pasar yang berlaku, kondisi ini akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syari'ah dan dana pihak ketiga akan meningkat.

Di dalam perbankan syariah indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem revenue sharing. Bank

syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana.

#### **2.1.9.4. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil**

Dalam pembagian bagi hasil, lembaga keuangan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah :

##### **1. Faktor langsung**

a. Investment Rate merupakan presentase actual dana yang diinvestasi dari total dana. Semakin lama uang ditabung, maka dapat memperbesar saldo rata-rata tabungan tiap-tiap anggota/nasabah. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode :

- Rata-rata saldo minimum bulanan.
- Rata-rata saldo Harian.

b. Ketentuan nisbah bagi hasil ( Profit Sharing Ratio).

1. Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
2. Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.

3. Nisbah jika dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misal deposito 1 bulan,3 bulam,6 bulan, dan 12 bukan .
4. Nisbah juga dapat berbeda anatar 1 akun dengan akun lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh tempo.

## 2. Faktor tidak langsung

- a. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi dengan biaya-biaya.
- b. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut revenue sharing.
- c. kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akuntansi). Bagi hasil secara tidak langsung di pengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pendapatan dan biaya. ( Esy Nur Aisyah, 2013 ).

### 2.2. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan Esy Nur Aisyah, tahun 2013, yang berjudul Analisis sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah pada BMT-MMU pasuruan,ditarik kesimpulan Sistem bagi hasil yang diterapkan BMT MMU pada tabungan mudharabah dan mudharabah berjangka adalah mengacu pada prinsip *profit sharing* kemudian dalam Penetapan pembagian nisbah bagi hasil, tidak ada kesepakatan antara Nasabah (*shahibul maal*) dengan BMT (*mudharib*). Akan tetapi nisbah ditetapkan oleh BMT MMU. Adapun rumus perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut:

Bagi Hasil=  $\frac{\text{Keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{saldo rata}}{\text{rata tabungan anggota}}$

Total Saldo Rata rata Tabungan Harian

Rumus perhitungan bagi hasil di atas, dapat digunakan untuk menghitung bagi hasil tabungan umum mudharabah dan mudharabah berjangka. Namun yang membedakan hanyalah dalam penentuan nisbah bagi hasil. Dengan rumus perhitungan bagi hasil di BMT MMU, maka dapat terlihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil adalah: (1) Faktor langsung, yaitu Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan/didepositokan dan besarnya nisbah bagi hasil. (2) Faktor tidak langsung, yaitu jumlah pendapatan dan kebijakan akunting di BMT MMU Pasuruan.

Penelitian yang dilakuk Dewi Nuraini pada tahun 2014, yang berjudul “Analisis penerapan sistem bagi hasil pada simpanan mudharabah berdasarkan PSAK No 105 pada BMT Rahmat syariah cabang semen Kediri, disimpulkan bahwa “Perhitungan yang dilakukan oleh BMT belum sesuai dengan PSAK No.105. Pembagian *nisbah* antara BMT dengan PSAK No.105 berbeda. Pembagian nisbah dari BMT sebesar 30% : 70%, yaitu 30% diberikan kepada *shahibulmaal* (nasabah) dan 70% diberikan kepada *mudharib* (bank). Sedangkan pembagian nisbah dari PSAK No.105 sebesar 60% : 40%, yaitu 60% diberikan kepada *shahibul maal* (nasabah) dan 40% diberikan kepada *mudharib* (bank). Penentuan bagi hasil antara perhitungan BMT dengan perhitungan menggunakan PSAK No.105 terdapat perbedaan pada bagi hasil yang harus diterima oleh nasabah. Ini disebabkan karena perbedaan pembagian *nisbah* yang diberikan oleh BMT dengan PSAK No.105.

Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari Rahandhita, Universitas Jember (UNEJ), yang berjudul "Analisis Penetapan Sistem Bagi Hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah (study kusus pada PT Bank syariah mandiri cabang jember), yang di tarik kesimpulan bahwa

a). perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad *mudharabah* terkait dengan keuntungan, pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah (pembagian bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. b). Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad *musyarakah* terkait dengan bagi hasil yaitu pengakuan keuntungan pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama, namun pengakuan kerugian pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. c). Perlakuan akuntansi pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri baik *mudharabah* dan *musyarakah* telah dapat memenuhi ketentuan PSAK No. 105 dan 106 tentang bagi hasil.

Penelitian yang dilakukan Isral Sani ,Universitas Andalas Padang, 2011,yang berjudul "Pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah) pada pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam,yang di tarik kesimpulannya bahwa. Pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang dilaksanakan pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua telah sesuai dengan ketentuan berlaku, yaitu UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut ada beberapa kendala. Adapun yang menjadi kendala yaitu: Dalam pengelolaan usaha adanya anggota yang belum mampu mengelola usahanya secara baik. Kondisi ekonomi yang tidak stabil pada saat ini. Tingkat kejujuran nasabah yang masih kurang dalam memberitahukan keuntungan bersih dari usaha yang dijalankannya. Masih rendahnya sumber daya manusia nasabah. Faktor musiman terhadap suatu jenis usaha oleh nasabah BMT. Kurangnya pemahaman nasabah dengan prinsip bagi hasil yang menjadi kendala utama. Kurangnya keprofesionalisme BMT dalam melaksanakan pembiayaan dalam jumlah besar. Hal yang tak terduga yang menimpa nasabah sehingga nasabah tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk memberikan bagi hasil dari usahanya karena merugi.

Penelitian yang dilakukan Muchammad Tegar Andianto pada tahun 2014, yang berjudul "Penerapan sistem bagi hasil program tabungan mudharabah, deposito mudharabah, serta giro wadi'ah pada bank Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Kota Surakarta" yang di ambil kesimpulannya .Dalam perhitungan bonus untuk produk giro wadi'ah ini, pada prinsipnya, bank hanya memberikan bonus terhadap nasabah yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh bank syariah itu sendiri. Kriteria -kriteria ini antara lain adalah saldo giro dan jangka waktu nasabah menabung. Dengan kata lain, bank hanya memberikan bonus ini sebagai semacam penghargaan kepada nasabah. .Pada dasarnya, penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Jateng Syariah belum sepenuhnya menggunakan prinsip akuntansi yang sesuai syariah. Prinsip akuntansi syariah yang digunakan oleh ketiga bank tersebut ketika



melakukan penghitungan bagi hasil adalah *revenue sharing*. Mengingat bahwa *revenue sharing* merupakan sistem penghitungan bagi hasil yang menggunakan pendapatan atau *gross profit* sebagai acuan, sehingga belum dikurangi beban yang harus ditanggung oleh bank, dan apabila terjadi kerugian, maka nasabah yang akan menanggung. Sehingga dikatakan ketiga bank syariah tersebut belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dengan benar. Penekanan disini terjadi pada prinsip keadilan. Bagi hasil itu harus setara, menikmati bersama saat terjadi keuntungan, dan menanggung bersama jika terjadi kerugian. Dan jika mengacu pada hal tersebut, bank syariah seharusnya menggunakan prinsip profit loss sharing dalam penghitungan bagi hasil, karena acuan utamanya adalah laba bersih. begitulah yang dimaksud prinsip syariah, walaupun dengan jumlah nominal kecil yang diperoleh, tetapi telah memenuhi semua aspek, terutama aspek keadilan.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.2.**

